



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 129/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NIKKEL  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
  - 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NIKKEL KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Nikkel  
pada Tanggal 9 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NIKKEL,

ttd

SUKIRA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 129/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-  
Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA NIKKEL KECAMATAN NUHA  
KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NIKKEL  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NABILA TASYA KANAYA	Laki-laki	JL. WEKAPU NO. 02
2.	IKRIMA JAMIL	Perempuan	JL. INCOIRO NO.07
3.	MUH.SUPARDI YUSUF	Laki-laki	JL.MANARA NO 19B
4.	NURHIKMAWATI DARWIS	Perempuan	JL. INCOIRO NO.05
5.	RACHMAWATI	Perempuan	JL. INCOIRO NO 2
6.	DARWIS	Laki-laki	JL. MANARA NO.09
7.	SAHMUDDIN SAMADI	Laki-laki	JL. MANARA NO.03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MELISA LUKMAWATI	Perempuan	JL. MANARA NO.07
2.	SITTI NADYA	Perempuan	JL. MANARA NO.06
3.	NUR AFNI	Perempuan	JL. WEKAPU NO. 15
4.	SUKMAWATI	Perempuan	JL. INCOIRO NO 8
5.	MURNIATI	Perempuan	JL. INCOIRO NO.05
6.	YUSRI ARSYIL	Laki-laki	JL. PONGKIA NO.91
7.	SUHARJA	Laki-laki	JL. WEKAPU NO.20

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SENY	Perempuan	JL.TOSALILI NO. 96
2.	NAJERIA	Perempuan	JL. TOSALILI NO.98
3.	SUBNIA	Perempuan	JL. MANARA NO.07
4.	SYAMSIAH	Perempuan	JL.MANARA NO 3
5.	SRI NINGSIH	Perempuan	JL. TOSALILI NO.109
6.	AGUSNADI	Laki-laki	JL. TOSALILI NO. 82
7.	RASYID IBRAHIM	Laki-laki	JL. MANARA NO.07

D.Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TRIMURTI AR	Perempuan	JL. PONGKIA NO 64
2.	YUSNAWATI AKIMUDIN	Perempuan	JL.PONGKIA NO 99
3.	SAHALIA	Perempuan	JL. PONGKIA NO 93
4.	NURMAIN BAHARUDDIN	Perempuan	JL. PONGKIA NO.69
5.	MUSYATIR	Laki-laki	JL. PONGKIA NO. 14
6.	ANDI ARKAM SYAH	Laki-laki	JL. PONGKIA NO. 67
7.	SYARIFUDDIN	Laki-laki	JL. PONGKIA NO.103

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HARDIANA DAHRING	Perempuan	JL. BENTENG NO.23
2.	RYKE ALEX	Perempuan	JL. WEKASA NO.17
3.	NURMI SYAHRUL	Perempuan	JL. BENTENG NO.23
4.	NINING PRATIWI	Perempuan	JL. BENTENG NO.32
5.	NURHIDAYATI SELVIA M.	Perempuan	JL. WEKASA NO.22
6.	ARDIANSYAH RAMADHAN	Laki-laki	JL.W. MONGINSIDI NO.15
7.	MHUMUN ADE ZEFTHYANI F.M.	Perempuan	JL. PONGKIA NO. 103

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HASMIAH BARDIN	Perempuan	JL. TOSALILI I NO. 06
2.	WIDA	Perempuan	JL. BENTENG NO.13
3.	JUARDIN	Perempuan	JL. BENTENG NO.11
4.	JUMRIANA	Perempuan	JL.PONGKIA NO.40
5.	ASRAENI ARHAM	Laki-laki	JL. WEKASA NO 21
6.	A'USAID	Laki-laki	JL. TOSALILI NO.09
7.	RUDI	Laki-laki	JL. PONGKIA NO.47

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ADITYA SETIAWAN	Laki-laki	JL. WEKASA NO.23
2.	AULIA MASHAR	Perempuan	JL. WEKASA NO. 18
3.	HUSNUL HATIMAH J.A.	Perempuan	JL. PONGKIA NO.16
4.	NURHALIFA DARLIS	Perempuan	JL. TOSALILI NO.01
5.	HASRIDA YAMA	Perempuan	JL. TOSALILI NO 82
6.	ISMIKA	Perempuan	JL. PONGKIA NO. 42
7.	MUSRIFA TRI ANDANI	Perempuan	JL. PONGKIA NO 24

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RISWAN	Laki-laki	JL. TOSALILI NO. 15 A
2.	FIRHAWATI	Perempuan	JL. TOSALILI NO.01 A
3.	NOVITASARI	Perempuan	JL. TOSALILI NO.01
4.	HASRIANTI	Perempuan	JL. MONGINSIDI NO. 02
5.	ATRAFNI ARHAM	Perempuan	JL.WEKASA NO 21
6.	KARMILA	Perempuan	JL. PONGKIA NO 24
7.	LIFIAH NUR	Perempuan	JL. PONGKIA NO.86

Ditetapkan di Nikkel  
pada Tanggal 9 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NIKKEL,

ttd

SUKIRA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah